



PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TUBAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh::

PEMOHON 1, tempat tanggal lahir Tuban, 12 Oktober 1958 umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Dusun Krajan Rt. 03, xxx xx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat tanggal lahir Tuban, 26 Oktober 1958 umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN., KEDUNGJAMBE, SINGGAHAN, , sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SHODIKUN, S.H., M.H., Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jalan Manalagi I, Nomor 9, Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, xxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 15 Februari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 186/Adv/2/2024 Tanggal 19 Februari 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxxxxxx@gmail.com., selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Tbn tanggal 19 Februari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yaitu:

Nama : **Xxxxxx**
- Ayah : **Xxxxxx** - Ibu : **Xxxxxx**
NIK : 3523075110060002
TTL : Tuban, 11-10-2006 (17 tahun 3 bulan)
Agama : Islam.
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : tidak bekerja
Tempat tinggal : xxxxx xxxxxx, Rt. 03, xxx xx, xxx
xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx
xxxxx;

Dengan Calon Suaminya;

Nama : **Xxxxxx**
- Ayah : **Xxxxxx** - Ibu : **Xxxxxx**
NIK : 3523090111040003
TTL : Tuban, 01-11-2004 (19 tahun 3 bulan)
Agama : Islam.
Pendidikan : MI
Pekerjaan : Jualan Bakso
Tempat tinggal : Rt. 02, Rw. 05, xxxx xxxxxxxxxxx, Kecamatan
Parengan, xxxxxxxxxxx xxxxx;

Yang akan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx;

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya dimana keduanya sudah kenal sejak 1,5 tahun yang lalu dan keduanya sulit untuk dipisahkan, dimana calon mempelai wanita telah hamil 6 bulan, Pemohon sangat khawatir akan terus terjadi hal-hal yang lebih parah lagi dalam melanggar ketentuan hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan apabila tidak segera dinikahkan secara sah, calon mempelai pria telah melamar calon mempelai wanita pada bulan Agustus 2023;
3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, dan tidak ada pihak lainnya yang merasa keberatan apabila kedua calon mempelai melangsungkan pernikahan tersebut;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan telah aqil balig serta sudah siap menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga;
5. Bahwa begitu pula calon suaminya berstatus Jejaka, sudah sudah siap dan mampu untuk menikah dan membina rumah tangga menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga serta telah bekerja Jualan bakso dan telah mempunyai penghasilan setiap bulannya sekitar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut;
7. Bahwa maksud Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon tersebut, Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor KUA Kecamatan Singgahan akan tetapi ditolak dengan alasan Calon Pengantin wanita kurang dari usia 19 tahun, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi;
8. Bahwa Pemohon siap untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena itu Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban Cq

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini, sudilah kiranya mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk sudilah berkenan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menjatuhkan keputusannya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon (Xxxxxx binti Xxxxxx) untuk menikah dengan calon suaminya (Xxxxxx bin Xxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada SHODIKUN, S.H., M.H., Advokat berkantor di Jalan Manalagi I, Nomor 9, Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon dan anaknya, calon suaminya beserta kedua orang tuanya telah hadir dalam persidangan, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, tentang resiko dan dampak/akibat negatif dari perkawinan anaknya yang masih di bawah umur yang akan dilangsungkannya baik itu mengenai pendidikan, sosial, ekonomi, maupun psikologisnya agar mereka menunda rencana pernikahan anaknya menunggu sampai dengan anak tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah (19 tahun), akan tetapi mereka tetap pada permohonannya, oleh karena itu dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak wanita yang dimohonkan dispensasi nikahnya yang bernama Xxxxxx, umur 17 tahun 3 bulan,

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tidak Bekerja, alamat Rt. 03, xxx xx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia anak Para Pemohon;
- Bahwa ia baru berumur 17 tahun 3 bulan
- Bahwa ia kenal dengan seorang laki-laki bernama Xxxxx sejak 1,5 tahun yang lalu
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon suami, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia dengan calon suami sering pergi bersama dan tidak bisa dipisahkan/ bahkan saat ini ia sudah bermesraan, bercumbu dan telah melakukan hubungan sumi istri hingga hamil 6 bulan;
- Bahwa ia dengan calon suami tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa ia statusnya perawan dan calon suaminya jelek;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami yang bernama Xxxxx, umur 19 tahun 3 bulan, agama Islam, pendidikan MI, pekerjaan Jualan Bakso, alamat Rt. 02, Rw. 05, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa ia mengenal anak Para Pemohon yang bernama Xxxxx sejak 1,5 tahun yang lalu
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan anak Para Pemohon, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun ;
- Bahwa ia sudah sering pergi bersama anak Para Pemohon dan tidak bisa dipisahkan/ bahkan saat ini calon istri sudah bermesraan, bercumbu dan telah melakukan hubungan sumi istri hingga hamil 6 bulan;
- Bahwa ia telah bekerja dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya
- Bahwa ia sudah melamar kepada anak Pemohon bulan bulan Agustus 2023 dan lamarannya telah diterima dengan baik;

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa ia statusnya jejaka dan calon istrinya perawan;

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan calon besan, didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.SURAT:

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B-049/Kua.13.17.16/PW.01/02/2024 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1 dan paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. PEMOHON 1, NIK: 3523071210550001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.2 dan paraf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. PEMOHON 2, NIK 3523076610580001. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.3 dan paraf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga An. Xxxxx bin Samhudi Nomor 352307120511005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.4 dan paraf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An Xxxxx, Nomor 27821/DK/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.5 dan paraf;

6. Fotokopi Ijazah SMP Negeri 1 xxxxxxxxxxx Tuban An. Xxxxx, yang diterbitkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, xxxxxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi P.6 dan paraf;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An Xxxxx, Nomor 3523-LT-31012024-0039, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.7 dan paraf;

8. Fotokopi Ijazah MI Nurul Islam Kumpulrejo, Tuban An. Xxxxx, yang diterbitkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan xxxxxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi P.8 dan paraf;

9. Fotokopi Surat Keterangan dari puskesmas tentang pemeriksaan kesehatan reproduksi calon pengantin Nomor 094/155/414.102.14/2024 An Xxxxx yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Parengan, Pemerintah xxxxxxxxxxx xxxxx, bukti, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.9 dan paraf;

10. Fotokopi Surat Keterangan dari puskesmas tentang pemeriksaan kesehatan reproduksi calon pengantin Nomor 094/156/414.102.14/2024 An Xxxxx yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Parengan, Pemerintah xxxxxxxxxxx xxxxx, bukti, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.10 dan paraf ;

11. Fotokopi Surat Keterangan tentang Hasil Konseling Nomor 472.21/28/414.105.4/2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.11 dan paraf;

B.SAKSI:

Saksi 1. SAKSI 1, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Rembun, xxxx, xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan karena akan menikahkan anak tapi ditolak oleh kepala KUA Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, dengan alasan anaknya belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui umur anak para Pemohon saat ini baru 17 tahun 3 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan tersebut tidak terpaksa, tapi antara keduanya sudah saling mencintai dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon dengan calon suami saling mengenal sejak 1,5 tahun yang lalu;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja dan mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah melamar anak para Pemohon bulan bulan Agustus 2023, dan sudah diterima lamaran tersebut;
- Bahwa sudah cukup;

Saksi 2. SAKSI 2, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Paman Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan karena akan menikahkan anaknya tapi ditolak oleh kepala KUA Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, dengan alasan anaknya belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui umur anak para Pemohon saat ini baru 17 tahun 3 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan tersebut tidak terpaksa, tapi antara keduanya sudah saling mencintai dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon dengan calon suami saling mengenal sejak 1,5 tahun yang lalu;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja dan mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah melamar anak para Pemohon bulan bulan Agustus 2023, dan sudah diterima lamaran tersebut;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada SHODIKUN, S.H., M.H., Advokat berkantor di Jalan Manalagi I, Nomor 9, Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, xxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2024

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Para Pemohon yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxx, serta permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tuban untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak Para Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwasanya anak Para Pemohon belum cukup untuk menikah, namun hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Xxxxx sehingga bermohon untuk anaknya tersebut dapat diberikan dispensasi untuk maksud tersebut;

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah dinasehati untuk menunggu anak Para Pemohon cukup umur terlebih dahulu untuk menikah, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.11., serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.11, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon menghadirkan 2 orang saksi, telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 171 dan 172 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), dan berdasarkan pengetahuannya (vide Pasal 171 (1) HIR;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon, keterangan calon suami dan calon isteri serta keterangan keluarga dan bukti-bukti, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Xxxxx tetapi belum memenuhi syarat perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon baru berusia 17 tahun 3 bulan;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suami sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, bahkan calon istri sudah bermesraan, bercumbu dan telah melakukan hubungan suami istri hingga hamil 6 bulan; kalau tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terus melanggar ketentuan agama Islam;

Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga dari Para Pemohon dan keluarga calon suami sudah setuju dan mengizinkan anak mereka untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon sudah dilamar oleh pihak calon suami dan sudah diterima lamaran tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap lahir dan bathin untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi dipersidangan terbukti dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya, serta bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa dipaksa siapapun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnyanya sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah atau jika anak Para Pemohon harus menunggu cukup umur, dengan mempertimbangkan Qoidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan";

Menimbang, bahwa pembatasan usia minimal pernikahan dapat juga berdampak negatif (mudhorot) karena dapat menghambat keinginan anak-anak yang sudah dewasa secara intelektual, emosional dan finansial namun belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut juga menyebabkan peningkatan tindakan maksiat dalam hubungan lawan jenis dan hubungan seksual di luar nikah;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat kondisi calon isteri yang sudah hamil 6 bulan sebagai akibat hubungan seksual pranikahnya dengan anak Pemohon tidak menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan. Hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam seorang perempuan hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya dan pernikahan tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;

Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan Hakim Tunggal berpendapat adalah patut untuk mensegerakan keinginan anak-anak tersebut sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, maka pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya dapat dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat akan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan serta Hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (Xxxxx) untuk menikah dengan calon suaminya bernama Xxxxx) ;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 270.000,00 (duaratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H.

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pahrur Raji, S.H., M.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Durorin Humairo', S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik dan penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Tunggal,

ttd

Drs. H. Pahrur Raji, S.H., M.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Durorin Humairo', S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. PNBP	Rp.	60.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	Rp.	0,-
4. Biaya Sumpah	Rp.	100.000,-
5. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	270.000,-

duaratus tujuh puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Tuban

(telah ditandatangani secara elektronik)

Zahri Muttaqin, S.Ag., M.HES

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Salinan Penetapan ini disampaikan melalui domisili elektronik Pemohon pada tanggal

01 Maret 2024 untuk memenuhi pasal 26 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 *jo.* Huruf C
angka 7 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI

Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)